



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR : 460/123.a/DINSOS/2017 TENTANG LEMBAGA ADAT KAILI  
KELURAHAN BAIYA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian keanggotaan Lembaga Adat Kaili di lingkungan Kelurahan Baiya, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Palu tentang Lembaga Adat Kaili Kelurahan Baiya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lembaga Adat Kaili;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 460/123.a/DINSOS/2017 tentang Lembaga Adat Kaili Kelurahan Baiya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JH</i>
OPD PEMBAKARSA	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 460/123.a/DINSOS/2017 TENTANG LEMBAGA ADAT KAILI KELURAHAN BAIYA.

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 460/123.a/DINSOS/2017 tentang Lembaga Adat Kaili Kelurahan Baiya, sebagai berikut :

- a. Balengga Nuada : Samrin, S.Pd
- b. Pouki Nuada : Alimini
- c. Polisa Nuada : Syaf Madani
- d. Pila-Pila :
  - 1. Akri
  - 2. Mastan Hanafi
  - 3. Maljanah
  - 4. Drs. Darsam
  - 5. Hi. Mahmud. L
  - 6. Adnan L
- e. Suro :
  - 1. Afip
  - 2. Ulurman
  - 3. Ikram
  - 4. Sunarlin
  - 5. Sadran M
  - 6. Asbar
  - 7. Rahmat

KEDUA : Lembaga Adat Kaili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat diwilayahnya;
- b. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama;
- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat diwilayahnya; dan
- h. menegakkan hukum adat kaili.

KETIGA : Periode Kepengurusan Lembaga Adat Kaili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun.

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	<i>JH</i>
OPD PEMBAKARSA	<i>A</i>


KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	





**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 200/93.a/KESBANGPOL/2020  
**Tanggal** : 06/01/2020

**No. Koreksi** : 284

**Instansi** : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu  
**Tentang** : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 460/123.a/DINSOS/2017 Tentang Lembaga Adat Kaili Kelurahan Baiya

<b>PETUGAS</b>  <b>Dewi Safitri</b>	<b>PENERIMA</b>  <b>Wiwin</b>
--	--

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIW 05/05/2009:54